

**NEGOSIASI SEBAGAI LANGKAH NONLITIGASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET BUMN
(Studi PT Timah Tbk Karimun)**

**Oleh
Mega Andini
NIM. 170574201007**

Abstrak

Sengketa tanah antara PT Timah Tbk dengan pemilik rumah atau masyarakat yang telah mendiami rumah tersebut dari tahun 1999 sampai saat ini. Dimana pihak PT Timah Tbk mengklaim tanah tersebut adalah aset dari perusahaan milik PT Timah Tbk, sedangkan pemilik rumah atau masyarakat juga mengklaim bahwa tanah tersebut juga hak milik mereka dengan mendirikan rumah ditanah tersebut dan muncul sengketa antara pihak PT Timah Tbk dengan pemilik rumah. Kemudian dilakukan upaya penyelesaian secara negosiasi, namun dalam perkembangannya sampai pada penelitian dilakukan sengketa ini masih berlangsung. Sehingga penulis ingin melihat bagaimana proses negoisasi penyelesaian sengketa tanah antara PT Timah Tbk dengan pemilik rumah. Rumusan Masalah peneliti adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah aset PT Timah Tbk melalui nonlitigasi dengan cara negosiasi (Studi PT Timah Tbk Karimun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah aset PT Timah Tbk melalui Nonlitigasi dengan cara negosiasi (Studi PT Timah Tbk Karimun). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan asas kepastian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif empiris. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa antara PT Timah Tbk yang melakukan pengamanan aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berupa tanah atau lahan dengan pemilik rumah atau masyarakat dengan melalui negosiasi sebagai langkah nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan baik dikarenakan dalam penyelesaiannya tidak ada pihak ketiga atau yang disebut dengan negoisator yang membantu, hanya ada 2 pihak saja yaitu pihak pemilik rumah dan pihak PT Timah Tbk. Seharusnya dalam negosiasi perlu adanya negoisator agak terlaksana dengan baik, dan sengketa antara PT Timah Tbk dengan pemilik rumah atau masyarakat belum terselesaikan.

Kata kunci: Negosiasi, Sengketa, Kepastian Hukum.

**NEGOIZATION AS A NONLITIGATION METHOD IN THE SETTLEMENT
OF SOE ASSETS LAND DISPUTES
(Study of PT Timah Tbk Karimun)**

**By
Mega Andini
NIM. 170574201007**

Abstract

A land dispute between PT Timah Tbk and the owner of the house or the people who have lived in the house from 1999 to the present. Where PT Timah Tbk claims that the land is an asset of a company owned by PT Timah Tbk, while homeowners or the community also claim that the land is also theirs by building a house on the land and a dispute arises between PT Timah Tbk and the home owner. Then efforts were made to settle through negotiations, but in its development until the research was carried out this dispute was still ongoing. So the author wants to see how the process of negotiating land dispute resolution between PT Timah Tbk and homeowners. The formulation of the researcher's problem is how to resolve land disputes over PT Timah Tbk assets through non-litigation by means of negotiation (study of PT Timah Tbk Karimun). This study aims to resolve disputes over land assets of PT Timah Tbk through non-litigation by means of negotiation (study of PT Timah Tbk Karimun). The theory used in this study is to use the principle of legal certainty. The research method used in this study is the empirical normative method. The approach used in this research is a statutory approach which is carried out by examining various laws and regulations related to the legal issues being handled. Based on the results of this study, it is that the settlement of disputes between PT Timah Tbk, which secures BUMN (State Owned Enterprises) assets in the form of land or land with community house owners or through negotiations as a non-litigation step in resolving disputes, did not go well because there were no parties involved in the settlement. third or so-called negotiators who help, there are only 2 parties, namely the home owner and PT Timah Tbk. Negotiations should have involved a negotiator rather well implemented, and disputes between PT Timah Tbk and homeowners or the community have not been resolved.

Keywords: Negotiation, Dispute, Legal Certainty.